

PENGARUH INSTRUMEN MONETER SYARIAH terhadap Pembiayaan Investasi Bank Muamalat



Mas'udi Faridatush Shafiyah
Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi FEM IPB



Dr Irfan Syauqi Beik
Kaprodi Ekonomi Syariah FEM IPB dan Ketua IV DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh MUI dan Pemerintah Indonesia. Sedangkan kegiatan operasinya dimulai pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Disamping memperoleh dukungan dari ICMI dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga mendapat dukungan masyarakat umum. Hal ini terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus berkembang. Pada saat terjadi krisis moneter pertengahan tahun 90-an, dimana banyak bank konvensional kolaps, BMI justru dapat bertahan sehingga mampu membuka mata publik bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.

Saat ini BMI memberikan layanan kepada lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4 ribu kantor pos, 32 ribu ATM, serta 95 ribu merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2 ribu ATM di Malaysia.

BMI juga berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya syaria'i, namun juga kompetitif dan mudah diakses bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut telah menuai sejumlah penghargaan bergengsi yang diterima BMI, antara lain Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York), serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).

Salah satu layanan pembiayaan Bank Muamalat adalah pembiayaan investasi. Perkembangan pembiayaan investasi di Bank Muamalat mengalami pertumbuhan yang signifikan,

TABEL 1 HASIL ESTIMASI VECM

JANGKA PENDEK		
Variabel	Koefisien	t-statistik
D(SBIS(-1))	-0.056280	0.98340
D(PUAS(-1))	0.003325	0.84344
D(INV(-1))	0.605590	4.39084 ^a
D(DPK(-1))	0.056280	-0.41239
D(M(-1))	-0.152518	-1.52886
D(PLS(-1))	0.093019	1.05618
D(NPF(-1))	-0.001561	-0.04766
CointEq1	-0.000938	-0.02683

JANGKA PANJANG		
Variabel	Koefisien	t-statistik
SBIS(-1)	-0.177961	0.98340 ^a
PUAS(-1)	-0.041038	3.03577 ^a
DPK(-1)	5.09E-07	-3.98127 ^a
M(-1)	1.014453	-7.92590 ^a
PLS(-1)	0.328281	-3.12864 ^a
NPF(-1)	0.190315	-3.18963 ^a

^aSignifikan pada taraf nyata lima persen

Marjin profit juga berhubungan positif dengan pembiayaan investasi. Ketika marjin profit naik sebesar 1 persen pada jangka panjang, maka pembiayaan investasi di BMI akan naik sebesar 1,014453 persen.

rata-rata meningkat sebesar 24,6 persen dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, pembiayaan investasi yang disalurkan mencapai angka Rp 14,8 triliun, dari total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 27,9 triliun.

Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh instrumen moneter syariah terhadap pembiayaan investasi di Bank Muamalat. Variabel yang digunakan adalah data pembiayaan investasi BMI, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BMI, data bonus SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) yang diterima BMI, data PUAS (Pasar Uang antar Bank Syariah) antara BMI dengan bank lainnya, data bagi hasil atau profit loss sharing (PLS) pada BMI, data marjin pembiayaan murabahah BMI, dan data non performing financing (NPF) BMI. Data yang digunakan ini merupakan data triwulanan mulai Juli 2002 hingga Juni 2012. Alat analisis yang digunakan adalah metode VAR/VECM.

Hasil penelitian

Setelah melalui sejumlah prosedur ekonometrika, hasil estimasi VECM tidak menjelaskan adanya hu-

bugan pada jangka pendek, kecuali hanya variabel investasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan investasi itu sendiri. Hal ini terjadi karena model dalam penelitian ini adalah model transmisi moneter, sehingga suatu variabel membutuhkan waktu atau lag untuk bereaksi dengan variabel lain. Umumnya reaksi suatu variabel terhadap variabel lainnya terjadi dalam jangka panjang. Hasil estimasi ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa bonus SBIS memiliki hubungan negatif terhadap pembiayaan investasi. Ketika terjadi kenaikan bonus SBIS sebesar 1 persen, maka pembiayaan investasi akan turun sebesar 0,177961 persen. Kenaikan bonus SBIS ini akan membuat BMI tertarik untuk mengalokasikan dananya pada instrumen SBIS, sehingga jumlah dana pembiayaan investasi yang disalurkan akan menurun.

Instrumen PUAS diketahui memberikan kontribusi yang signifikan dan negatif. Ketika terjadi kenaikan PUAS sebesar 1 persen, maka pembiayaan investasi akan turun sebesar 0,041038 persen. BMI akan tertarik

menginvestasikan dananya di instrumen PUAS ketika return yang ditawarkan mengalami kenaikan. Selanjutnya, jumlah DPK berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika jumlah DPK naik 1 persen, pembiayaan investasi juga akan naik sebesar 0,000000509 persen.

Marjin profit juga berhubungan positif dengan pembiayaan investasi. Ketika marjin profit naik sebesar 1 persen pada jangka panjang, maka pembiayaan investasi di BMI akan naik sebesar 1,014453 persen. Pengaruh ini sesuai dengan hipotesa karena marjin merupakan imbalan yang diterima pada pembiayaan murabahah, yang banyak digunakan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri. BMI akan meningkatkan pembiayaan investasi periode sekarang dengan melihat jumlah marjin periode sebelumnya. Apabila pada periode sebelumnya BMI memperoleh marjin yang tinggi, maka jumlah dana yang disalurkan di masa sekarang akan naik.

Tingkat pengembalian PLS (profit loss sharing) juga memiliki hubungan yang positif. Ketika PLS naik 1 persen maka pembiayaan investasi naik sebesar 0,328281 persen. Nilai ini lebih rendah dari pengaruh marjin karena proporsi pembiayaan dengan menggunakan PLS lebih rendah dibandingkan pembiayaan dengan marjin, yaitu 38 persen berbanding dengan 55 persen. Yang menarik, NPF diketahui juga memiliki hubungan yang positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap pembiayaan investasi. Kenaikan NPF 1 persen akan meningkatkan pembiayaan investasi sebesar 0,190315 persen.

NPF merupakan kemampuan kolektibilitas yang dimiliki sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. BI mewajibkan bank untuk menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah untuk menjaga keamanan dana para nasabah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, maka akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan. Cadangan berupa biaya untuk pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Muamalat hingga pertengahan 2012 mencapai angka 100,13 persen.

Dengan melihat hasil studi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh instrumen moneter syariah (SBIS dan PUAS) terhadap pembiayaan investasi relatif tidak terlalu besar. Namun, penurunan bonus SBIS dan return PUAS dapat meningkatkan volume pembiayaan investasi BMI. Secara makro, diharapkan peningkatan pembiayaan investasi ini juga dapat mendorong perkembangan sektor riil dan pertumbuhan pengusaha nasional. *Wallahu a'lam.* ■

TSAQOFI

Mengatasi Kendala Psikologis dan Persepsi



Dr Irfan Syauqi Beik
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Salah satu peristiwa penting di bulan Mei yang senantiasa diperingati secara nasional adalah Hari Kebangkitan Nasional, yang jatuh pada tanggal 20 Mei. Terlepas dari perdebatan bahwa seharusnya Harkitnas ini didasarkan pada pendirian Sarikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarikat Islam, dan bukan Boedi Oetomo, namun momentum ini harus dimanfaatkan sebagai upaya kita untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah nasional. Salah satunya adalah dengan mendorong penguatan wacana untuk mendirikan bank BUMN syariah, yang semakin kencang bergulir akhir-akhir ini.

Sejumlah pihak, baik para pakar, DSN MUI hingga kalangan otoritas moneter (Bank Indonesia), menyambut gagasan pendirian bank BUMN syariah ini, dan berharap Kementerian BUMN bisa segera merealisasikannya. Menurut pendapat yang berkembang saat ini, opsi pendirian bank BUMN syariah ini ada tiga. Yaitu, mendirikan BUS baru, mengkonversi bank BUMN konvensional yang ada, atau menggabungkan seluruh bank syariah yang menjadi anak perusahaan bank BUMN menjadi bank BUMN syariah. Risiko opsi pertama adalah pada ketersediaan dana segar yang harus disuntikkan pemerintah. Tentu dibutuhkan adanya dukungan DPR dan kementerian keuangan, karena ini pasti melibatkan APBN. Sedangkan opsi yang ketiga, kesulitan yang dihadapi adalah status BUS yang ada, yang rata-rata sudah menjadi

perusahaan terbuka, sehingga menyulitkan proses merger, serta tak akan menambah pangsa pasar bank syariah.

Opsi yang relatif lebih mudah adalah dengan mengkonversi bank BUMN yang ada menjadi bank BUMN syariah. Muncul usulan, sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten Gubernur BI dan Sekjen MES, untuk mengkonversi Bank BTN menjadi bank umum syariah. Tentu saja untuk merealisasikan wacana ini, diperlukan adanya kajian yang tepat dan mendalam, dengan memperhatikan beragam faktor, agar proses konversi ini bisa berjalan lancar. Terlepas dari opsi mana yang akan dipilih, kita berharap bahwa wacana pendirian bank BUMN syariah ini tidak berhenti sampai disini. Ia harus terus bergulir dan harus menjadi realitas di tanah air. Tentu saja dengan dukungan dari semua pihak yang menjadi stakeholder perbankan syariah.

Dua problem

Namun demikian, berdasarkan pengalaman yang ada, ketika berbicara tentang ekonomi syariah, ada dua hal yang senantiasa menjadi kendala mendasar. Pertama, problem yang bersifat psikologis, dan yang kedua, problem mengenai persepsi tentang ekonomi dan keuangan syariah.

Pada masalah yang pertama, hal yang senantiasa menjadi kendala adalah upaya untuk selalu membentur-benturkan antara ekonomi syariah dengan Pancasila. Seolah-olah ekono-

mi syariah tidak sesuai dengan Pancasila, karena ia hanya berlaku bagi umat Islam saja. Seringkali ini menjadi momok yang menakutkan psikologis para pengambil kebijakan. Banyak contoh terkait hal ini, mulai dari penolakan salah satu fraksi di DPR ketika akan mengesahkan UU Perbankan Syariah beberapa tahun lalu, keengganan memberikan 'tax stimulus' kepada pembayar zakat melalui kebijakan zakat sebagai kredit pajak karena dianggap hanya memberikan privilege kepada umat Islam, dan lain-lain. Padahal antara ekonomi syariah dan Pancasila, bukan merupakan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Ada kesamaan misi di dalamnya, yaitu bagaimana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Justru ketidakadilan kebijakan ekonomi akibat sistem kapitalisme dan neoliberalisme, yang seharusnya dibenturkan dengan Pancasila.

Kendala kedua, terkait dengan problem persepsi. Ekonomi syariah seringkali dipersepsikan sama saja dengan ekonomi konvensional. Padahal ada banyak hal yang membedakannya. Seperti pada kasus bank syariah, banyak pihak yang menganggap sama saja antara bank syariah dengan bank konvensional. Padahal secara konsep dan secara values, keduanya memiliki perbedaan signifikan. Telah banyak penelitian yang membandingkan 'perbedaan' kinerja diantara keduanya. Sebagai contoh adalah studi yang dilakukan ekonom

IMF Jemma Dridi dan Maher Hasan (2010), yang menunjukkan bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional pada saat terjadi krisis keuangan. Kalau keduanya sama saja, tentu daya tahannya mestinya sama juga.

Memang harus diakui, munculnya persepsi ini karena pada praktiknya, hal-hal yang ideal secara teoritis, belum sepenuhnya diaplikasikan dengan baik, karena sejumlah faktor. Mulai dari masalah SDM, kebijakan pemerintah, hingga masalah teknis perbankan seperti pola perhitungan nisbah bagi hasil dan marjin profit, serta inovasi produk dan proses negosiasi dengan nasabah pembiayaan. Namun demikian, adanya "kekurangan" dalam praktik, tidak serta merta menjadikan kita berlaku tidak adil dengan "menghukumi" bahwa keduanya sama saja. Persepsi ini yang perlu untuk kita luruskan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keberadaan bank BUMN syariah ini, maka mengatasi masalah psikologis dan masalah persepsi ini, terutama pada level pengambil kebijakan negara, merupakan hal yang sangat penting. Jika kedua kendala ini bisa diatasi, maka penulis yakin bahwa ekonomi syariah akan semakin terintegrasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional, bukan hanya sebagai pelengkap, namun menjadi komponen intinya. *Wallahu a'lam.* ■

KOMUNIKASI BOGOR

Menuju Penguatan Peran ZISWAF dan LKMS Dunia



Dr Yusman Syaukat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Setelah melakukan kegiatan selama dua hari penuh pada tanggal 29-30 April 2013 lalu, workshop internasional zakat, wakaf dan keuangan mikro syariah menghasilkan sejumlah keputusan penting, yang tertuang dalam suatu dokumen yang bernama Komunike Bogor. Dokumen ini memuat sejumlah poin kesepakatan, yang menandai upaya untuk mengakselerasi koordinasi dan kerjasama pengelolaan zakat, wakaf dan keuangan mikro syariah pada level global. Meskipun sejumlah forum dan usaha strategis telah dilakukan berbagai pihak sebelumnya, namun forum di IPB ini memiliki nilai strategis, dimana IDB melalui IRTI terlibat langsung untuk mendorong percepatan pembangunan sektor ini dan menjadikannya sebagai suatu laporan (Islamic Social Finance Report) yang akan disosialisasikan kepada seluruh negara anggota IDB. Bagi IPB, forum ini merupakan sebuah kehormatan, apalagi ini juga terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka lima puluh tahun / golden jubilee IPB (1 September 1963 – 1 September 2013).

Secara umum, Komunike Bogor ini memuat delapan poin pokok, hasil rangkuman terhadap beragam presentasi yang dilakukan oleh perwakilan otoritas zakat dan wakaf di Asia Tenggara dan Asia Selatan, para pakar dan akademisi, serta sejumlah perwakilan terbatas dari kalangan praktisi. Kedelapan poin tersebut adalah, pertama, pertumbuhan sektor keuangan sosial syariah, yang terdiri atas ZISWAF dan LKMS, sangat signifikan dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Hal ini ditinjau dari berbagai sisi, antara lain sisi penghimpunan dana, aset yang dikelola, jumlah institusi, keterlibatan dalam beragam sektor ekonomi, dan bingkai regulasi.

Namun demikian, beberapa negara telah mencapai kemajuan yang signifikan, sementara yang lain belum. Sebagai contoh, Malaysia dan Brunei sangat maju dari sisi penghimpunan zakat, Singapura dari sisi pemberdayaan aset wakaf, dan Indonesia serta Bangladesh dari sisi keuangan mikro syariah. Best practice dari negara-negara tersebut harus disosialisasikan ke negara lain yang mungkin belum baik pengelolaannya.

Kedua, secara struktural, sektor keuangan sosial syariah dapat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara ketika

dikelola dengan benar. Pengelolaan yang baik ini mensyaratkan adanya good governance, regulasi yang bersifat komprehensif, supervisi dan monitoring yang efektif dan efisien. Sektor keuangan sosial syariah ini harus didorong dan dijadikan sebagai ujung tombak proses financial inclusion, yang menargetkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang selama ini kesulitan dalam mengakses sumberdaya keuangan.

Ketiga, agar kinerja secara keuangan dan dampak ekonominya bisa optimal, sektor keuangan sosial syariah ini memerlukan kepercayaan publik dalam hal transparansi, profesionalitas, kejujuran, dan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, sektor ini harus dijadikan sebagai bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya harmonisasi regulasi dan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor keuangan sosial syariah ini.

Keempat, pada sektor zakat, pembangunan yang signifikan telah berlangsung dengan baik. Manfaat zakat telah disalurkan pada beragam program yang bersifat konsumtif maupun produktif, antara lain melalui program pendidikan, kesehatan bagi orang miskin, pengembangan usaha mikro mustahik, dan lain-lain. Beberapa negara telah melakukan inovasi dalam penghimpunan zakat melalui pemanfaatan teknologi dan strategi pemasaran yang kreatif. Sejumlah negara juga telah membuat indikator-indikator bagi operational soundness pengelolaan zakat. Tantangan yang dihadapi adalah minimnya jumlah SDM yang kompeten, serta tantangan dari sisi standarisasi regulasi, fatwa, dan akuntansi zakat secara global.

Kelima, pada sektor wakaf, beberapa negara telah mencapai tingkat pengelolaan wakaf yang efisien dan efektif. Beragam inovasi telah dilakukan dalam rangka memproduktifkan aset wakaf yang ada, sehingga memberikan keuntungan ekonomis dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Tantangan bagi pengembangan sektor ini adalah perlunya penguatan fatwa tentang wakaf, pola dan sistem manajemen resiko terkait pengelolaan aset wakaf, dan ketersediaan regulasi dan SDM yang memadai.

Keenam, pada sektor keuangan mikro syariah, beberapa negara juga telah menunjukkan kinerja yang baik, antara lain terlihat dari mobilisasi



Andika Wahyu/Republika

Secara umum, Komunike Bogor ini memuat delapan poin pokok, hasil rangkuman terhadap beragam presentasi yang dilakukan oleh perwakilan otoritas zakat dan wakaf di Asia Tenggara dan Asia Selatan, para pakar dan akademisi, serta sejumlah perwakilan terbatas dari kalangan praktisi.

sumberdaya dan program pembiayaan yang bisa menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini dianggap tidak bankable. Sama seperti sektor zakat dan wakaf, maka proper regulatory framework dan kualitas SDM menjadi tantangan yang harus diatasi.

Ketujuh, dari hasil diskusi selama workshop ini, muncul suatu kesepakatan bahwa keberadaan platform bersama yang didasarkan pada komitmen dan semangat kerjasama yang kuat, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Keberadaan reference points, dimana ada negara atau institusi yang menjadi rujukan awal pengelolaan sektor keuangan sosial syariah ini menjadi sangat penting. Sehingga, bagi negara yang baru akan memulai pembangunan sektor keuangan sosial syariah ini, mereka tidak memulai dari nol. Selain itu, sektor ini juga perlu dimasukkan ke dalam salah satu komponen assessment ketika kita akan menilai stabilitas sistem keuangan syariah di suatu negara. Sistem keuangan syariah dianggap tidak stabil dan tidak pro pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ketika sektor keuangan sosial syariah ini tidak mendapat perhatian yang memadai.

Kedelapan, workshop ini diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi global sektor keuangan sosial syariah. Untuk itu, diperlukan adanya working group untuk menindaklanjuti kesepakatan yang ada. Dalam konteks ini, forum menyetujui usulan untuk menjadikan BAZNAS sebagai koordinator dari working group ini, yang nantinya akan difasilitasi oleh IRTI – IDB. Diharapkan akan ada pertemuan lanjutan yang lebih difokuskan pada upaya bersama untuk memperkuat sektor keuangan sosial syariah ini.

Tentu saja, pekerjaan rumah pasca workshop ini sangat penting. Bagi Indonesia, ditunjukkannya BAZNAS ini merupakan suatu kehormatan dan pengakuan atas peran Indonesia dalam skala internasional. Tinggal sekarang bagaimana langkah BAZNAS berikutnya, dengan tetap berkoordinasi dengan IDB, untuk menindaklanjuti segala bentuk kajian dan best practice yang telah terangkum dalam workshop ini. Yang juga sangat penting, hendaknya BAZNAS juga melibatkan komunitas zakat secara nasional, termasuk institusi perguruan tinggi yang memiliki komitmen terhadap pembangunan ekonomi syariah. Wallahu a'lam. ■

TAMKINIA

Seberapa Besarkah Kontribusi BMT bagi Sektor Pertanian?



Siti Sarah Anjani
Mahasiswa S1 Agribisnis FEM IPB



Lukman M Baga
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang mampu menjangkau masyarakat kecil yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya di berbagai sektor. BMT berusaha meningkatkan kesejahteraan nasabah dengan melakukan pembiayaan dan pendampingan usaha. BMT memiliki ruang gerak, kemudahan, dan kecepatan transaksi yang dapat menyaingi rentenir tetapi dengan biaya pinjaman yang lebih murah. Akses permodalan yang mudah dilakukan oleh para pelaku usaha di sektor pertanian akan meningkatkan motivasi mereka untuk terus mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Baitul Maal wa Tamwil (KBMT) Ibaadurrahman yang berlokasi di Ciawi, Bogor. KBMT ini sudah berusia 18 tahun. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh KBMT sudah baik karena setiap kegiatan pembiayaan selalu diiringi dengan kegiatan pembinaan kepada para nasabah. Penelitian ini menjangring persepsi 30 nasabah KBMT yang bergerak di sektor pertanian, yang mengindikasikan bahwa kelima-tahapan pembiayaan yang dilakukan KBMT menunjukkan tingkat efektivitas yang baik (Tabel 1).

Namun demikian jumlah pembiayaan yang disalurkan KBMT untuk sektor pertanian (tanaman, ternak, ikan) hanya berkisar 15 persen dari total pembiayaan yang disalurkan, selebihnya didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Rendahnya penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian mungkin disebabkan karena pihak KBMT tidak memfokuskan penyaluran pembiayaan untuk sektor tertentu, seperti sektor pertanian. Selain itu, pihak KBMT Ibaadurrahman lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor pertanian karena dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi.

Di sisi lain, masih terdapat banyak petani di sekitar lokasi KBMT yang belum mengetahui keberadaan KBMT sebagai sebuah lembaga pembiayaan

yang dapat memfasilitasi permodalan mereka. Sebanyak 20 petani non-nasabah KBMT dijadikan responden dalam penelitian ini. Responden berlokasi pada dua kecamatan di sekitar KBMT yaitu Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Megamendung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 70 persen responden menyatakan sama sekali tidak mengetahui keberadaan lembaga keuangan selain perbankan, termasuk KBMT Ibaadurrahman. Ketidaktahuan ini menjadikan para petani tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga pembiayaan mana pun, termasuk KBMT Ibaadurrahman. Seluruh petani responden Kecamatan Ciawi menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Di Kecamatan Megamendung, hanya satu orang petani responden yang menyatakan pernah mengajukan pembiayaan pada KBMT, tetapi tidak disetujui yang disebabkan sistem pembayaran per minggu yang ditawarkan KBMT dirasakan kurang sesuai dengan kondisi usaha petani.

Tabel 2 menjelaskan bahwa seluruh petani responden tidak memiliki sumber permodalan dari lembaga keuangan. Sebanyak 55 persen petani responden memiliki sumber pendanaan berupa modal sendiri, dan sisanya merupakan perpaduan antara modal sendiri dengan pinjaman, baik yang bersumber dari tengkulak dan atau sumber pinjaman lainnya. Pinjaman lain yang dimiliki biasanya berasal dari sanak saudara atau pinjaman yang diberikan pihak desa setempat seperti dana PNPM.

Ketersediaan modal sendiri dan sumber informal lain ini menjadi salah satu alasan petani untuk tidak mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan. Hal ini diakui oleh 20 persen responden non-nasabah. Selain itu terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan para responden non-nasabah ini tidak mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan, yaitu: perasaan takut tidak dapat melunasi pinjaman (55 persen), tidak mau terbebani hutang (10 persen),

TABEL 1 TANGGAPAN NASABAH RESPONDEN TERHADAP PEMBIAYAAN KBMT IBAADURRAHMAN

Tanggapan mitra KBMT Ibaadurrahman	Total skor *)
Tahap pengajuan pembiayaan	252
Tahap pencairan pembiayaan	213
Tahap pemanfaatan pembiayaan	242
Tahap pengembalian pembiayaan	225
Dampak pembiayaan terhadap nasabah	247
Rata-rata skor	235,8

*) Tidak efektif (skor 90-149); Cukup efektif (skor 150-209); dan efektif (skor 210-270)

TABEL 2 SUMBER PERMODALAN PETANI (PERSEN)

Sumber permodalan petani	Kecamatan Megamendung	Kecamatan Ciawi	Total
Modal sendiri	40	70	55
Modal sendiri+tengkulak	20	20	20
Modal sendiri+tengkulak+pinjaman lain	20	0	10
Modal sendiri+pinjaman lain	20	10	15
Total 100	100	20	235,8

dan sistem pembayaran tidak sesuai kondisi usaha (15 persen).

Berdasarkan informasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama petani tidak mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan lebih besar disebabkan oleh masih rendahnya financial literacy di kalangan petani. Financial literacy merupakan kemampuan dan wawasan mengenai keuangan yang dimiliki oleh setiap individu agar dapat membuat keputusan keuangan yang efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya petani yang mengandalkan sumber permodalannya kepada tengkulak atau rentenir yang tidak jarang menyebabkan petani menghadapi masalah finansial yang lebih berat karena tidak mampu melunasi pinjaman yang disertai tingkat bunga yang tinggi. Petani tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdapat lembaga pembiayaan yang dapat memberikan pelayanan dengan sistem peminjaman atau pembiayaan

yang lebih baik dibandingkan dengan sistem yang ditawarkan tengkulak maupun rentenir.

Sebagai kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pembiayaan KBMT pada sektor pertanian disebabkan oleh baik pihak KBMT maupun masyarakat petani itu sendiri. KBMT belum cukup serius menggarap sektor pertanian, dikarenakan memang tidak memfokuskan pembiayaan untuk sektor tertentu, sementara KBMT masih dibayangi kekhawatiran akan tingginya resiko usaha sektor pertanian. Sementara dari sisi petani, pada umumnya belum mengetahui keberadaan lembaga pembiayaan KBMT, disamping masih tingginya financial illiteracy di kalangan petani. Oleh karenanya diperlukan upaya untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas sosialisasi keberadaan dan peran KBMT bagi masyarakat petani yang sekaligus menjadi wahana pendidikan bagi petani

Zakat dan Kemiskinan MULTIDIMENSI



Laily Dwi Arsyianti
Dosen Ekonomi Syariah
FEM IPB

Kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi. Shirazi (1994), Narayan (2000), dan Pramanik (1993) mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah istilah yang fleksibel dan tidak bisa dilihat dari satu arah saja. Mereka mengemukakan bahwa kemiskinan bisa menggambarkan situasi di mana seorang individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka pada suatu tingkat yang dikatakan 'nyaman'. Dengan demikian, ukuran kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi saja, melainkan juga secara sosial, psikologi, dan kondisi spiritual. Lebih jauh lagi, penentuan garis kemiskinan juga membutuhkan informasi tingkat kelahiran, tingkat kekurangan gizi, tingkat pendidikan dan kondisi di sekitar rumah. Secara umum, mereka menyimpulkan bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, dan pertanian.


Sementara itu, dalam Oxford Dictionary of Economics (Black, 2003), kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup dari konsumsi. Namun kondisi ini sangat tergantung dari kondisi negara yang bersangkutan. Pramanik (1993) juga menggunakan istilah standar hidup dalam mendefinisikan kemiskinan. Menurutnya, standar hidup yang dimaksud sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan yang bersangkutan.

Pramanik (1993) lebih jauh menjelaskan bahwa orang miskin adalah seseorang yang memiliki pendapatan sangat rendah sehingga kesulitan untuk membeli produk dan menikmati layanan yang layak seperti kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan yang baik. Definisi ini juga didukung oleh pendapat Todaro (1997) yang merefleksikan kemiskinan absolut yang dilihat dari ketidakmampuan pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Hagenaars (1986) mendefinisikan kemiskinan dari ketidakmampuan dalam memuaskan kebutuhan dasar. Sementara itu, Piven and Cloward (1993) menjelaskan bahwa ketidakmampuan tersebut hanya dilihat dari satu dimensi saja, yaitu ketidakmampuan secara material. Selain dimensi tersebut, masih ada dimensi pendapatan dan dimensi sosial. Dimensi pendapatan berbeda dari dimensi material. Dimensi pendapatan dilihat dari garis kemiskinan, sementara dimensi material dilihat dari kebutuhan dasar. Dimensi sosial dapat dilihat dari perspektif kebutuhan sosial, termasuk akses terhadap institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan informasi umum, juga kelangkaan fasilitas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Fitzpatrick (2001) menjelaskan alasan terjadinya kemiskinan. Ia menjabarkan ada lima alasan yang memungkinkan seseorang dikategorikan sebagai miskin: (i) keturunan; (ii) lingkaran kemiskinan; (iii) kegagalan dari kebijakan; (iv) hambatan struktural; (v) eksploitasi dari kondisi kapitalistik.

Bradshaw (2005) juga mengiden-



Adhi Wicaksono

tifikasi lima alasan terjadinya kemiskinan. Kelima alasan tersebut adalah: (i) kekurangan yang diderita individu; (ii) keberadaan budaya yang membudayakan kemiskinan; (iii) kehancuran ekonomi dan politik yang disertai dengan diskriminasi sosial-ekonomi; (iv) ketimpangan daerah; dan (v) latarbelakang lingkungan yang menyulitkan.

Waidl et al (2008) merespon pendapat Bradshaw dengan mengklasifikasikan kemiskinan ke dalam dua kategori. Pertama, kemiskinan akibat perilaku individu, seperti kemalasan. Kategori ini dapat disebabkan oleh keturunan ataupun lingkaran kemiskinan yang sudah terbentuk.

Waidl et al (2008) berpendapat dengan Sen (1987; 1992) yang berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya akibat dari sisi pendapatan, melainkan juga akibat dari kapabilitas individu bersangkutan. Kapabilitas ini didasarkan atas kerangka kesejahteraan, kebebasan, pembangunan, masalah gender, keadilan, dan etika sosial. Bagi Sen, kemiskinan bukan hanya terkait ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar melainkan juga atas penindasan yang berlaku umum dan bukan merupakan suatu relatifitas yang pengertiannya berbeda antara satu dengan yang lain, penindasan ini berlaku absolut.

Diskusi tentang kemiskinan telah berlangsung di antara pakar Islam. Seperti, Ibn Hazm (994 - 1066 AD) yang dikutip oleh Sadeq (1992) yang menghubungkan kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ia menjelaskan bahwa terdapat empat kebutuhan dasar yang menjadi indikator kemiskinan. Keempat kebutuhan dasar yang menjadi ukuran standar hidup manusia tersebut di antaranya adalah: makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ibn Hazm mengatakan bahwa pemerintah dan orang kaya juga mempunyai tanggung jawab memastikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut.

Al-Ghazali (1980) mendefinisikan

kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan, dan tidak termasuk memuaskan pemenuhan kebutuhan yang tidak mendasar. Al-Ghazali membagi kemiskinan ke dalam dua bagian: i) kemiskinan dalam kebutuhan material and ii) kemiskinan dalam kebutuhan spiritual. Ahmed (2004) mengungkapkan kemiskinan bukan hanya terkait produk dan jasa melainkan juga termasuk kemiskinan ruhani. Bahkan Rehman (1980) berpendapat bahwa dalam Islam, seseorang dapat meningkatkan kehidupannya melalui peningkatan kehidupannya secara material. Lebih jauh lagi, Chapra (2001) memandang bahwa dalam Islam, seseorang harus seimbang antara hal spiritual dan duniawinya.

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa setiap makhluk berada dalam kemiskinan kecuali Yang Maha Hidup, Allah. Hal ini sebagaimana tertera dalam QS Muhammad: 38 yang menerangkan bahwa Allah-lah Yang Maha Kaya sementara kita adalah orang yang miskin. Sadeq (1992) menyatakan bahwa fakir dalam ayat tersebut yang menyangkut masalah ekonomi mempunyai dua pengertian. Pertama, terkait tingkat pendapatan yang absolut, di mana terdapat tingkat yang paling minimum untuk dipenuhi. Kedua, kemiskinan absolut yang terdiri dari individu maupun keluarga yang berada pada garis absolut tanpa harus memandangkannya dengan yang lain.

Shirazi (1994) menerangkan bahwa menurut ulama Syafi'ie dan Hambali, faqir merujuk pada seseorang yang tidak mempunyai kekayaan maupun pendapatan. Sementara miskin adalah seseorang yang tidak mampu memuaskan lebih dari separuh kebutuhan pokok meskipun ia memiliki pendapatan.

Sadeq (2002) dalam surveynya menemukan bahwa jika ekonomi Islam berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi kesenjangan yang ekstrim karena jaringan distribusi

terhubung dengan baik antara satu dan lainnya. Sehingga, terdapat konsensus di antara pakar Muslim bahwa zakat mampu menjadi jalan untuk menghapus kemiskinan.

Mengapa zakat?

Pertanyaannya adalah, mengapa harus dengan zakat? Bisakah zakat dapat mengentaskan kemiskinan yang bersifat multidimensi tersebut, baik kemiskinan material, kemiskinan spiritual, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural? Jika menelaah secara lebih dalam, zakat adalah jawaban terhadap permasalahan kemiskinan multidimensi tersebut.

Secara struktural, zakat merupakan instrumen yang akan mengalirkan kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, dan mendorong adanya pemerataan dan keadilan ekonomi. Secara kultural, zakat akan mendorong produktivitas dan etos kerja, karena muzakki itu pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang produktif dan bukan pemalas. Hal ini sebagaimana yang Allah nyatakan dalam QS Al-Mu'minun : 1-4. Karena itu, gerakan zakat pada dasarnya adalah gerakan untuk merubah perilaku, dari perilaku malas menjadi perilaku produktif.

Secara material, dengan potensi zakat yang sangat besar, yang mencapai angka Rp 217 triliun, zakat bisa menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi produktif mustahik, sehingga mereka punya peluang untuk mengangkat level pendapatannya. Secara spiritual, semangat berzakat dan berbagi akan membersihkan jiwa dan kepribadian seseorang, sehingga jiwa mereka akan dibersihkan dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit ruhani (QS 9 : 103), seperti penyakit kemusyrikan (QS 41 : 6-7). Dengan demikian, konsep zakat merupakan konsep yang sangat komprehensif dalam mengatasi kemiskinan. Apalagi jika kewajiban ini diikuti dengan semangat untuk berinfak, bersedekah dan berwakaf. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Walaupun perannya belum sebesar di negeri jiran, perbankan syariah di Indonesia merupakan sebuah kisah sukses yang sangat fenomenal. Ia adalah sebuah industri yang tumbuh dengan kecepatan di atas 30 persen per tahun. Dari sisi profitabilitas, ia juga tak kalah dengan perbankan konvensional yang memang selalu menjadi semacam benchmark.

Dengan pertumbuhan yang jauh di atas perbankan syariah di negara manapun, perbankan syariah Indonesia tak lama lagi akan menjadi industri syariah terbesar di dunia. Tapi itu dengan satu syarat bahwa pertumbuhan tersebut akan terus berkesinambungan sejalan dengan dinamika perekonomian nasional. Sifat ekonomi Indonesia lebih mirip dengan negara-negara besar lainnya seperti Cina dan India yang pertumbuhannya lebih banyak didorong dari dalam. Dengan demikian, selama kinerja perekonomian nasional dapat terjaga dengan baik, maka perbankan syariah akan terus melaju dengan sangat kencang. Pertumbuhan perbankan syariah memiliki multiplier sebesar 5 sampai 6 kali dari pertum-

buhan nasional. Artinya, industri ini mampu tumbuh minimal lima kali pertumbuhan nasional.

Di tengah pertumbuhan yang begitu semarak, kehati-hatian seyogyanya ditingkatkan. Pertumbuhan yang tinggi biasanya disertai dengan peningkatan risiko pembiayaan. Namun selama ini, perbankan syariah tampaknya mampu menyeimbangkan pertumbuhan dengan mempertahankan kualitas. Itu bisa terjadi karena pertambahan aset mampu diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumberdaya manusia.

Yang cukup mengejutkan adalah anggapan dari hampir mayoritas aktivis syariah bahwa pertumbuhan yang terjadi masih kurang cepat. Semua tampaknya mendambakan bahwa perbankan syariah dapat segera menjadi backbone utama sistem keuangan nasional. Itu merupakan cita-cita yang luhur dan pastinya suatu saat akan tercapai. Kalau tingkat pertumbuhan yang seperti sekarang, maka dalam 10 tahun yang akan datang perbankan syariah akan menjadi sebesar perbankan konvensional sekarang. Dari sisi pangsanya, mungkin hanya sekitar 10 sampai 12 persen dari total perbankan nasional.

Dalam duapuluh tahun yang akan datang, pangsa baru akan mencapai 25 persen. Baru sekitar tigapuluh tahun lagi, perbankan syariah akan sejajar dengan perbankan konvensional. Buat sebagian orang, waktu tigapuluh tahun mungkin terasa terlalu lama. Tetapi dari kaca-mata sejarah industry, waktu tigapuluh tahun adalah teramat pendek. Kalau hitungan itu benar, maka pada saat itu pula beberapa bank syariah akan berpotensi menjadi pemain global.

Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa, kecepatan pertumbuhan yang selama ini terjadi sudah sangat fenomenal dan akan menjadi sebuah keajaiban dalam sejarah industri apapun kalau kecepatan yang sama masih dapat dipertahankan sampai tigapuluh tahun yang akan datang. Karena itu, yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana kita semua bisa membuat fondasi yang kokoh agar perbankan syariah tetap tumbuh secara berkesinambungan. Keinginan untuk tumbuh lebih cepat lagi hanya bisa diwujudkan kalau fondasinya sudah benar-benar kokoh.

Keinginan untuk tumbuh lebih cepat seyogyanya tidak dila-

kukan dengan mengorbankan aspek kehati-hatian. Maklum saja, industri yang tumbuh cepat biasanya mengundang benalu dan penumpang gelap. Salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi adalah maraknya produk yang diberi judul investasi emas. Bahkan hal tersebut mengundang para spekulasi di luar perbankan syariah untuk meniru produk syariah walaupun mereka sebetulnya murni berspekulasi. Masih beruntung bahwa pada umumnya bank syariah relatif konservatif dalam jenis investasi yang tergolong "panas" ini. Disebut panas karena memang harga emas tidak lagi didorong oleh kekuatan penawaran dan permintaan riil tetapi lebih banyak ditentukan oleh permintaan spekulatif.

Ke depan, tampaknya industri perbankan syariah akan lebih banyak lagi diganduli oleh para penjudi dan spekulasi. Kehati-hatian tampaknya tidak cukup didefinisikan sebagai pengendalian prosedural secara internal, tetapi lebih luas lagi mencakup berbagai kegiatan bisnis yang mencoba-coba menyerupai bisnis keuangan syariah. Artinya, kehati-hatian juga harus

diterapkan kepada pelaku di luar perbankan syariah. Setidaknya, Dewan Syariah Nasional tidak lagi secara gegabah memberikan 'label halal' kepada pelaku di luar industri keuangan syariah. Masalahnya, aspek kehati-hatian seringkali diabaikan oleh pelaku di luar industri keuangan.

Masyarakat sendiri masih belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana produk keuangan yang betul-betul sesuai dengan syariah dan mana produk "investasi" yang dibungkus "syariah" tetapi kenyataannya adalah produk spekulatif yang lebih dekat dengan perjudian. Kalau kita semua mencintai keuangan syariah, maka sejak sekarang semua pihak harus rajin untuk mengusir para benalu tersebut. Konsistensi kita akan mampu membedakan mana yang hak dan yang bathil. Namun kadang kita lengah hanya karena ingin segala sesuatunya tercapai secara lebih cepat. Untuk bisa selamat, yang dibutuhkan tidak hanya pedal gas dan dalam situasi tertentu menginjak rem menjadi lebih penting. Jangan ada lagi penumpang gelap yang mengotori rumah kita. ■

Penumpang Gelap